



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI DURIAN SERIBU**

Jln. Tj Makmur Silaut I

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI DURIAN SERIBU
Nomor: 112/17/Kpts-WN.DS/I-2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER
NAGARI SIAGA AKTIF
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA**

WALI NAGARI DURIAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa Nagari siaga adalah Nagari yang memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah dan mengatasi masalah - masalah Kesehatan/Bencana Alam Serta Keadaan Gawat Darurat secara mandiri;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Nagari Siaga Aktif perlu dibentuk Kader Pengurus Nagari Siaga Aktif Tingkat Nagari;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Wali Nagari Durian Seribu.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan;
7. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4527);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
16. Surat Keputusan Bersama: Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor: 23 Tahun 1985, Nomor: 21/Men.Kes/Inst.B./IV 1985, Nomor: 112/HK-011/A/1985 tentang penyelenggaraan Posyandu;
17. Perka BKKBN Nomor 47/HK-010/D5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN periode Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) Perka BKKBN Nomor 47/HK-010/D5/2010 tentang Rencana Strategis BKKBN periode Tahun 2010-2014 untuk Pembangunan KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana)
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Nama-nama:

No	Nama		Keterangan
1.	ABIRMAN	Ketua	Wali Nagari
2.	RIDUAN	Sekretaris	Sekretaris Nagari
3.	RIDHOTUN	Bendahara	Angg Masyarakat

SEKSI-SEKSI

A.SEKSI SURVEILANS

- 1.TUGIMAN
- 2.SURONI
- 3.HARIYANTO

B.SEKSI PEMBIAYAAN KESEHATAN MASYARAKAT

- 1.SRIYONO
- 2.BAIDI

C.SEKSI UKBM

- 1.SULIYANI
- 2.SUJIYEM
- 3.ERNA MASITHAH
- 4.NURHANA
- 5.SUTINAH

D.SEKSI YANKESDAS

- 1.POPI ERAWATI

E.SEKSI KESIAPSIAGA/PENANGGULANGAN GAWAT DARURAT DAN BENCANA

- 1.MARKIDI
- 2.RUMIYANTO
- 3.YUNIAS SUBARNO
- 4.YUSUF FAJARRUDIN
- 5.POJINO
- 6.TRI WIBOWO
- 7.SUJIMAN
- 8.WARJONO
- 9.AHMAD KHOIRUDIN

F.SEKSI LINGKUNGAN SEHAT

- 1.RUDI YANTO
- 2.WADIYO
- 3.ASWADI
- 4.PAIYO
- 5.WAGINO
- 6.ARDY SUSANTO
- 7.NANANG SULISTIYA
- 8.SUJIMAN
- 9.PONIJO
- 10.MUKTASIM

G.SEKSI PHBS

- 1.SULIYANI
- 2.SUJIYEM
- 3.ERNA MASITHAH
- 4.NURHANA
- 5.SUTINAH

- KEDUA : Nama-nama Kader sebagaimana yang dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas Membantu Pemerintah Nagari Durian Seribu dalam menyelenggarakan Program Kegiatan Nagari Siaga Aktif;
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari Durian Seribu TA. 2017 atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Durian Seribu
Pada Tanggal : 05 Januari 2017

WALI NAGARI DURIAN SERIBU



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Pesisir Selatan Cq Kepala DPMDPP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Ibu Ketua TPPKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
4. Yth. Bapak Camat Silaut di Silaut.
5. Ka. Puskesmas Tanjung Makmur Silaut I di Nagari Lubuk Bunta.
6. Yth. Ketua Bamus Durian Seribu di Durian Seribu.